



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 619 /UN53/KU/2020

T E N T A N G

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka penyesuaian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan dikenakan kepada mahasiswa baru Tahun angkatan 2020;
- b. Bahwa sehubungan dengan pembukaan program studi baru yaitu program studi S1 Teknik Perkapalan di Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi huruf a diatas dipandang perlu untuk penyesuaian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42/M/KPT.KP/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91/M/KPT/2018 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN 2020;
- KESATU : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- KEDUA : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2020 untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN diberlakukan UKT pada kelompok 1 sampai dengan kelompok 5;
- KETIGA : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2020 untuk jalur SBMPTN prodi akreditasi B diberlakukan UKT pada kelompok 4;
- KEEMPAT : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2020 untuk jalur SMMPTN diberlakukan UKT pada kelompok 5;
- KEEMPAT : Keputusan ini sebagai penambahan atas Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 134/UN53/KU/2020 Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 6 April 2020

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,



SYAFSIR AKHLUS

NIP. 196210031988011001

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Rektor I, II UMRAH
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UMRAH
3. Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan UMRAH
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Bendahara UMRAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG TARIF
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN 2020;

Nomor : 619/UN53/KU/2020

Tanggal : 6 April 2020

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2020

Jenjang	Program Studi	UANG KULIAH TUNGGAL				
		Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
S1	Teknik Perkapalan	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.500.000	Rp.5.000.000



REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

SYAFSIR AKHLUS

NIP. 196210031988011001



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 134/UN53/KU/2020

T E N T A N G

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penyesuaian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang akan dikenakan kepada mahasiswa baru Tahun angkatan 2020;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi huruf a diatas dipandang perlu untuk penyesuaian Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42/M/KPT.KP/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 91/M/KPT/2018 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan dilingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN 2020;
- KESATU : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- KEDUA : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2020 untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN diberlakukan UKT pada kelompok 1 sampai dengan kelompok 5;
- KETIGA : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2020 untuk jalur SBMPTN prodi akreditasi B diberlakukan UKT pada kelompok 4;
- KEEMPAT : Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun 2020 untuk jalur SMMPN diberlakukan UKT pada kelompok 5;
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 239/UN53/KU/2019
- KELIMA : Tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (Ukt) Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 16 Januari 2020

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,



SYAFIR AKHLUS
NIP. 196210031988011001

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Rektor I, II UMRAH
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama UMRAH
3. Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan UMRAH
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Bendahara UMRAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG TARIF
 UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) TAHUN 2020;

Nomor : 134/UN53/KU/2020

Tanggal : 16 Januari 2020

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2020

Jenjang	Program Studi	UANG KULIAH TUNGGAL				
		Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
S1	Teknik Elektro	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.200.000	Rp.4.500.000
S1	Teknik Informatika	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.200.000	Rp.4.500.000
S1	Ilmu Kelautan	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.200.000	Rp.4.500.000
S1	Manajemen Sumberdaya Perairan	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.200.000	Rp.4.500.000
S1	Budi Daya Perairan	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.200.000	Rp.4.500.000
S1	Teknologi Hasil Perikanan	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.200.000	Rp.4.500.000
S1	Sosial Ekonomi Perikanan	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.200.000	Rp.4.500.000
S1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.100.000	Rp.4.200.000
S1	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.100.000	Rp.4.200.000
S1	Pendidikan Matematika	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.400.000	Rp.4.700.000
S1	Pendidikan Kimia	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.400.000	Rp.4.700.000
S1	Pendidikan Biologi	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.400.000	Rp.4.700.000
S1	Akuntansi	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.000.000	Rp.4.000.000
S1	Manajemen	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.000.000	Rp.4.000.000
S1	Ilmu Administrasi Negara	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.000.000	Rp.4.000.000
S1	Ilmu Pemerintahan	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.000.000	Rp.4.000.000
S1	Sosiologi	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.000.000	Rp.4.000.000
S1	Ilmu Hukum	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.000.000	Rp.4.000.000
S1	Hubungan Internasional	Rp.500.000	Rp.1.000.000	Rp.2.400.000	Rp.3.000.000	Rp.4.000.000

REKTOR

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,



SYAFSIR AKHLUS

NIP. 196210031988011001